



PENETAPAN

Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulo Tengah, 01 April 1985 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Lebai Wahid RT.003 RW.003 Desa Bantan Tua, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1403012907770001, tempat tanggal lahir Bengkalis, 29 Juli 1977 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court dengan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.227/08/X/2003
tertanggal 21 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

Nama : ANAK 1 binti TERGUGAT

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 3 Juli 2004

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Nama : ANAK 2 binti TERGUGAT

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 12 Mei 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Nama : ANAK 3 binti TERGUGAT

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 29 Januari 2013

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Nama : ANAK 4 bin TERGUGAT

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 25 Januari 2017

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat egois, keras kepala;
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat;
 - c. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam membina rumah tangga seperti tidak pernah melaksanakan sholat wajib;
 - e. Tergugat sudah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
 - f. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK 2 binti TERGUGAT, ANAK 3 binti TERGUGAT dan ANAK 4 bin TERGUGAT**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;
8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 2 binti TERGUGAT, ANAK 3 binti TERGUGAT dan ANAK 4 bin TERGUGAT** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menetapkan **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai mediator Hakim sesuai dengan Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls tanggal 11 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan menetapkan **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai mediator Hakim perkara *a quo*, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 November 2024, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya. Oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban bahkan sebelum pembacaan surat gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	30.000,00
Biaya Proses	70.000,00
Biaya Panggilan	34.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Biaya Redaksi	10.000,00
Biaya Meterai	10.000,00
Jumlah	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)